

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi diundangkannya UU Cipta Kerja pada klaster perseroan terbatas. Pasal 109 angka 1 UU Cipta Kerja mengubah Pasal 1 angka 1 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan menambahkan frasa berupa “badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil”. Lebih lanjut, pelaku usaha PT perorangan yang memenuhi kriteria UMK pada kondisi di lapangan banyak yang belum bersatus badan hukum sehingga berpotensi untuk dimohonkan pailit. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep kepailitan atas PT perorangan ditinjau dari UU Kepailitan dan akibat hukum permohonan kepailitan PT perorangan. Penelitian menggunakan pendekatan doktrinal atau yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang dikumpulkan menggunakan teknik studi kepustakaan atau *literature study*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep entitas badan hukum PT perorangan sebenarnya cukup unik, tetapi rentan dipailitkan karena tidak adanya mekanisme *check and balances* dan akibat hukum kepailitan PT perorangan dapat berakibat pada sita umum sampai dengan pemidanaan bahkan pembubaran perseroan.

Kata Kunci: Kepailitan, Badan hukum, PT perorangan